

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bandara (Bandar Udara)

Bandara adalah suatu tempat berlangsungnya aktifitas pelayanan penerbangan, baik pelayanan terhadap pesawat udara (pendaratan, tinggal landas parkir, pengisian bahan bakar dan pelayan teknis penerbangan lainnya) maupun pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan baik orang maupun barang.¹ Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok serta fasilitas penunjang lainnya.²

Definisi tersebut secara garis besar sebuah bandara memiliki fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu namun bandar udara-bandar udara besar biasanya dilengkapi dengan berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi pengunanya. Bandar udara juga harus memiliki peran sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi sehingga memunculkan keselarasan pembangunan nasional dalam pembangunan suatu daerah yang

¹Tim KBBI, 1989, Balai Pustaka.

²Peraturann Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.

menjadi lokasi dan wilayah disekitar bandar udara yang menjadi pintu masuk dan keluar kegiatan ekonomi.

1. Fungsi Bandara

Menurut undang-undang No.1 tahun 2009 dan peraturan menteri No. 69 Tahun 2013 tentang tatanan kebandarudaraan Nasional, Fungsi dan peran bandar udara dapat diuraikan sebagai berikut.

Bandar udara berdasarkan fungsinya maka merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehingga bandar udara merupakan tempat unit kerja instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan dalam urusan antara lain:

- a) Pembinaan kegiatan penerbangan;
- b) Kepabeanaan;
- c) Keimigrasian;
- d) Kekarangtinaan;

Secara umum peran angkutan udara adalah memperkokoh kehidupan politik, pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan dan pertahanan. Di bidang pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, angkutan udara memberikan kontribusi yang cukup besar anantara lain, di bidang transportasi, pengembangan ekonomi daerah, pertumbuhan pariwisata dan ketenagakerjaan.

2. Penetapan Lokasi Bandara

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 70 tahun 2001 sebelum membangun sebuah bandar udara, pelaksanaan pembangunan bandar udara harus mengikuti prasyarat-prasyarat yang sudah ditentukan.³ di antaranya:

- a) Penetapan lokasi tanah dan atau perairan, serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandara umum ditetapkan oleh Menteri.
- b) Penetapan lokasi dilakukan dengan melibatkan:
 - 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Perteumbuhan ekonomi;
 - 3) Kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian bandar udara umum;
 - 4) Kelestarian lingkungan;
 - 5) Keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - 6) Keterpaduan intra dan antar moda; dan
 - 7) Pertahanan keamanan negara.
- c) Penyelenggaran bandar udara umum harus menguasai tanah dan atau perairan dan ruang udara pada lokasi yang sudah ditetapkan, tujuannya untuk keperluan pelayanan jasa kebandar udaraan, pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan fasilitas penunjang pada bandar udara.

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 70 Tahun 2001 Pasal 8 Tentang Penetapan, Penguasaan dan Penggunaan Tanah, Perairan Serta Ruang Udara di Bandar Udara Umum.

- d) Penetapan luas tanah dan atau perairan dan ruang udara menjamin keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain dikawasan letak bandar udara.
- e) Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bandar udara umum dan pemberian hak atastanahnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelestarian Lingkungan Bandar Udara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2012 Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggaraan Bandar Udara wajib menjaga ambang batas keseimbangan dan pencemaran lingkungan di Bandar Udara dan sekitarnya sesuai dengan ambang dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah. Untuk menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan, Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggaraan Bandar Udara wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.⁴ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara sebagai mana dimaksud dalam pasal 43, paling sedikit dilakukan terhadap komponen:

- a) Udara;
- b) Energi;
- c) Kebisingan;
- d) Air;
- e) Tanah; dan

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bnadar Udara.

f) Air limbah dan limbah padat.

Pasal 46 peraturan pemerintah No. 40 Tahun 2012 dijelaskan bahwa:

a) Setiap Bandar Udara wajib menerapkan Bandar Udara ramah lingkungan yang meliputi:

- 1) Menetapkan rencana penegelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara;
- 2) Melaksanakan kegiatan peneglolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara;
- 3) Mengevaluasi hasil penegelolaan dan pemantauan linkungan hidup Bandar Udara yang telah dilaksanakan; dan
- 4) Melaporkan kegiatan penerapan Bandar Udara ramah lingkungan kepada menteri.

b) Penerapan Bandar Udara ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan:

- 1) Kapasitas Pesawat Udara; dan
- 2) Penggunaan Bandar Udara.

c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahap, penerapan Bandar Udara ramah lingkungan, dan penyampaian laporan diatur dengan Peraturan Menteri.

B. Konsep Lingkungan Hidup Prespektif Maqashid Al-Syari'ah

1. Lingkungan Hidup dalam Konsepsi Hukum Islam

Di dalam islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah

lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian demikian itu sendiri inilah norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran Al-Qur'an dan Sunnah.⁵ Lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah S.W.T kepada manusia untuk digunakan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Allah menciptakan langit, hutan, pohon, sungai, dan laut semata-mata untuk manusia menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Allah menciptakan langit dan bumi hanya untuk manusia agar lingkungan yang berada pada bumi ini bermanfaat bagi manusia dan memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga lingkungan ini dengan ramah, memperbaikinya, dan tidak membuat kerusakan pada alam dan lingkungan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua umat manusia. Dalam timbal baliknya kita sebagai manusia baik terhadap lingkungan maka alam beserta lingkungan akan baik pula pada kita. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam QS. Al-Araf 7/58 yaitu:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَأَوَّلَ ذِي حَبْثٍ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

⁵Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Cet. V: Bandung: Mizan; 1995), h. 123.

Terjemahnya: *Dan tanah yang baik, dan tanaman-tanamnya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamnya Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.*⁶

Dari pemahaman diatas bahwa dalam surah tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang agung adalah pencegahan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan yang berakibat mematika potensi bagi lingkungan itu sendiri yang dimana lingkungan ini adalah sebagai karunia Allah yang maha kuasa sebagaimana yang telah digariskan dalam fitrahnya. Karena segala bentuk penyimpangan terhadap pengerusakan kepada lingkungan berarti sama saja bahwa kita telah merusak fitrah Allah yang telah di fitrahkan pada kita.⁷ Dalam peranannya, manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini merupakan tanggung jawab bagi manusia untuk menjaga kelestarian dan memperbaiki ekosistem yang berda di bumi ini untuk regenerasi masa yang akan datang. Namun seperti yang terjadi pada saat ini telah banyak kerusakan alam yang terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri yang berakibatkan bencana alam datang silih berganti yang memberikan dampak penderitaan bagi umat manusia. Perkembangan teknologi di zaman modern ini bnayak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan. Dalam firman Allah S.W.T yang menjelaskan

⁶ al-Quran, 7:58.

⁷Ahmad Faqih Sarifudin, Skripsi, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009”, h. 22.

mengenai bagaimana seharusnya menjaga apa yang difitrahkan oleh Allah S.W.T dalam QS. An-Nahl 16 /30 yaitu:

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۗ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَالَّذِينَ تَقُوا خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: *Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertaqwa :*

“Apakah yang telah diturunkan oleh tuhanmu?” mereka menjawab: “(Allah telah menurunkan) kebaikan”. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertawakal.⁸

Penafsiran ayat diatas adalah bagi orang-orang yang telah berbuat baik maka akan mendapatkan balasan yang baik juga dari Allah S.W.T sendiri. Maksud dari berbuat baik disini adalah bagaimana kita untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam kita agar alam memberikan perilaku yang baik pula kepada kita sebagai manusia. Dalam ayat ini Allah juga menjanjikan kepada manusia untuk berbuat baik dalam arti luas, baik terhadap tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia dan alam semesta (lingkungan) maka akan mendapatkan balasan yang baik pula pada dirinya.⁹

⁸ al-Quran, 16:30.

⁹ M. Quaraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7 (Cet. VIII: Jakarta: Lentera hati; 2007), h. 221.

Jadi perawatan dan pencegahan itulah yang merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup dan segala hasil ciptaan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Sementara itu manusia ingin melakukan kelangsungan hidup yang tentram dan damai serta menjaga ketertiban lingkungan hidup dalam berumah tangga dan pergaulan sosial dalam masyarakatnya. Hal yang seperti inilah yang disyariatkan dalam sunnah yang menegaskan bahwa kalian (manusia) adalah pemelihara (ra'in) dan pemelihara itu haruslah memikul tanggung jawab (mas'ul).¹⁰ Oleh karena itu manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini dan termasuk didalamnya adalah ekosistem lingkungan hidup dan merawatnya sebaik-baik mungkin untuk eksistensi kemaslahatan bersama, dan jangan melakukan pengetahuan yang diberikan oleh Allah S.W.T untuk merusak lingkungan yang ada di muka bumi ini.

2. Tujuan pelestarian lingkungan dalam pandangan Maqashid Al-Syariah dan Fiqih lingkungan

Allah S.W.T menciptakan alam ini pada dasarnya melewati pertimbangan yang begitu besar dan tidak ada begitu muspra ataupun berguna dalam pembuatan ini. Sehingga apa yang diciptakan oleh Allah S.W.T ini sebagai hasil kreasinya dan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini wajib untuk mempertahankan serta memelihara lam ini.

Oleh karena itu manusia diharapkan membuat kemaslahatan dan tidak merusak dan merugikan hasil pencitraan yang dibuat oleh Allah S.W.T

¹⁰Ali Yafi, *Mengagas Fiqih Sosial dri Soal Lingkungan Hidup , Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Cet. V; Bandung: Mizan, 1995), h. 140.

menurut Yusuf Al-Qhardawi dalam rangka menilik lingkungan ia menggunakan istilah Al-Bi'ah sedangkan dalam konsep pemeliharaan ia menggunakan ri'Ayah, sehingga pemeliharaan lingkungan dikatakan sebagai ri'Ayat al-Bi'at, yang mempunyai makna terminologis sebagai upaya untuk menjaga dari sisi keberadaan dan ketiadaanya atau dari sisi positif atau negatif sehingga mengharuskan adanya pemeliharaan lingkungan ke arah usaha yang bisa mengembangkan atau memperbaikinya serta melestarikannya. Dengan demikian pemeliharaan dalam sikap dan perilaku yang negatif, mempunyai implikasi bahwa pemeliharaan lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan sesuatu yang dapat membahayakannya.¹¹ Lingkungan menurutnya terbagi atas dua konsep yaitu lingkungan dinamis (hidup) dan lingkungan mati yang meliputi alam yang diciptakan oleh Allah dan Industri (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Keserasian antara menjaga lima hal inti dalam syaria'ah ini mencakup juga dengan menjaga lingkungan hidup yang ada dimuka bumi ini. Keselarasan di setiap point dalam Maqashid Al-Syariah dengan lingkungan demi kemaslahatan adalah:

a. Menjaga lingkungan dalam point menjaga agama

Keselarasan dalam konsep ini merupakan sama hal-nya dengan menjaga agama, maka dari itu landasan pokok ini merupakan hal yang paling penting atau paling vital dalam point ini. Mencemari

¹¹Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kuatsar; 2002), h.3.

lingkungan yang hidup di bumi ini maka pada dasarnya akan menodai dari substansi keberagaman yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini dan sekaligus menyimpang dari perintah secara konteks horizontal. Disisi lain perbuatan yang sewena-wena akan menghilangkan sikap yang adil dan ihsan yang diperintahkan oleh Allah. Kegiatan yang di katagorikan menodai fungsi manusia sebagai kholifah dimuka bumi ini adalah merusak alam dan lingkungan karena alam ini bukan milik manusia namun milik Allah yang Maha Kuasa.¹² Demikian juga dengan sikap prilaku yang sewena-wena dalam perlakuan lingkungan termasuk juga dalam larangan Allah.

b. Menjaga lingkungan dalam point menjaga jiwa

Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumberdaya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia kedepannya. Semakin ter-eksploitasi secara besar hal ini maka akan semakin besar ancaman yang terjadi bagi jiwa manusia di muka bumi ini. Dan hal ini menjadikan kasus yang yang besar, pembunuhan manusia terhadap manusia itu sendiri sebagai dosa yang besar

¹²Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002), h.40.

terhadap Allah. Melihat betapa pentingnya persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia.

c. Menjaga lingkungan dalam point menjaga keturunan

Menjaga keturunan juga termasuk dalam menjaga lingkungan, yaitu menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturunan mempunyai juga makna menjaga generasi yang akan datang. Karena penyimpangan terhadap perusakan lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan. Meskipun kita ketahui bahwa dampak teknologi yang sudah maju di zaman sekarang ini, namun generasi selanjutnya yang akan merasakan akibat dampak teknologi yang merusak lingkungan hidup di muka bumi ini. Jika hal ini terjadi maka kita akan meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan tidak keseimbangan pada alam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi lingkungan terbagi dua, yaitu dinamis (hidup), yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan statis (mati), yaitu meliputi dua katagori pokok. Pertama bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, dan membantu memenuhi kebutuhan manusia. Kedua adalah bahwa lingkungan dan seisinya, satu sama lain akan mendukung dan saling menyempurnakan serta saling tolong menolong sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagad raya ini.¹³ Sehingga dengan terbentuknya susunan lingkungan dengan satu dan yang lain (manusia) akan saling

¹³Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kutsar; 2002), h. 6-7.

melengkapi dan menyempurnakan. Dari peran yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan yang mana setelah Tuhan alam beserta isi-isinya dan semua ruang melingkupinya, maka tahap selanjutnya adalah tuntunan untuk berinteraksi dengan baik sesuai dengan garis perintah Allah dan melaksanakan serta memelihara hukum-hukum tersebut dalam pengaplikasian yang nyata.

d. Menjaga lingkungan dalam point menjaga akal

Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat unggul, olehnya manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini manusia diberlakukan *taklif*. Yaitu suatu beban untuk menjalankan Sayri'at agama dan segala amal perbutanya nanti. Akan tetapi jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang dikatakan hak atau *batil* maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan dan pada hakekatnya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan. Olehnya itu Al-Qur'an sering menyindir perilaku manusia dengan menggunakan analogi: "Apakah kamu tidak berfikir?", hal tersebut karena kebanyakan hasrat manusia ingin merusak lingkungan, sehingga dengan sindiran tersebut diharapkan akan sadar dan menggunakan akalnya untuk berfikir serta menjaga lingkungan dengan baik dan dirinya sesuai dengan yang telah di gariskan oleh agama.

e. Menjaga lingkungan dalam point menjaga harta

Menjaga lingkungan sama juga menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling pokok dalam kebutuhan manusia dalam dunia ini, seperti firman Allah dalam QS.An-Nisa 4/5 yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا لِسُفْهَاءَ أَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوا فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*¹⁴

Hal diatas menjelaskan bahwa harta tidak terbatas uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Sehingga perbutan untuk menjaga lingkungan adalah keharusan bagi semua manusia di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan eksploitasi dengan tujuan yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak. Bentuk eksploitasi ini lah yang membuat peluang lebih besar dalam pengerusakan lingkungan yang akan mengusik regenerasi mendatang, oleh karena itu hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dan mengakibatkan

¹⁴ al-Quran, 4:5.

eksistensi dalam melindungi harta menjadi terganggu.¹⁵ Menjaga lingkungan dalam metode Maqashid Al-Syariah ini telah dibagi dan disandingkan dalam sinkronisasi ke-lima point inti dari maqashid Al-Syariah itu sendiri dan fiqih lingkungan.

C. Eksploitasi Lingkungan

Eksploitasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengusahaan, pendayagunaan atau pemanfaatan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Kegiatan eksploitasi ini dapat menciptakan kerusakan. Penambangan dan pengerukan alam skala besar dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Eksploitasi sering disandingkan dengan kegiatan penambangan.

Eksploitasi adalah usaha penambangan dan pengerukan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Kegiatan ini dapat dibedakan berdasarkan sifat bahan galian yaitu, bahan galian padat dan bahan galian cair serta gas. Eksploitasi merupakan pengambilan sumberdaya alam untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhan.

Eksploitasi merupakan salah satu dampak dari industrialisasi yang terjadi. Hal ini merupakan suatu proses perubahan soialekonomi yang merubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses

¹⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kutsar; 2002), h. 45.

modernisasi dimana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi.

Adapun ayat yang menjelaskan larangan membuat kerusakan dimuka bumi yang terdapat pada surah Al-Araf ayat 7/56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya: *Dan janganlah kamu membuat keruskan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdo'alah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*¹⁶

Eksplorasi sumberdaya alam banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumberdaya alam sebagai pendapatan dibandingkan dengan modal. Perkembangan teknologi merupakan bagian dari modernisasi. Dikatakan berkembang apabila pralatan yang digunakan telah terjadi perubahan dari tradisional ke modern yang pada akhirnya menyebabkan perubahan hubungan sosial masyarakat.

Eksplorasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, yaitu:

1. Dampak Positif
 - a. Meningkatkan perekonomian masyarakat

¹⁶al-Quran, 7:56.

Adanya pembangunan bandara, akan memacu meningkatkan mobilitas orang, otomatis sumber pemasukan disekitar wilayah bandara akan mengalami sebuah peningkatan ekonomi seperti banyaknya investor masuk, wisatawan masuk, hotel restoran, dan jasa akan meningkat.

b. Membuka lapangan pekerjaan

Pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat ditentukan oleh kesepakatnya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan ber-usaha. Namun pada kenyataanya masyarakat dihadapkan pada masalah yang menimbulkan tingkat ekonominya rendah diantaranya seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kesempatan kerja semakin terbuka setelah adanya proyek pembangunan bandara hal ini memiliki dampak positif bagi warga sekitar sehingga dapat meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat.

c. Meningkatkan daya kreatif masyarakat

Pembangunan bandara sangatlah menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat bandara. Salah satunya meningkatkan daya kreatif masyarakat, masyarakat dapat membuat sebuah sovernir dan jajanan kas wilyah tersebut dan bisa memasarkanya di ruko-ruko yang berada di sekitar bandara.

2. Dampak Negatif

a. Meningkatkan polusi udara

Terjandinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara disekitar kawasan pembangunan menurut. Sebagai akibat dari kendaraan

truk yang mengangkut tanah serta tiupan angin jika pada musim kemarau. Kuantitas dampak relatif kecil, hanya disekitar lokasi pengerukan dan jalur transportasi yang dilalui dan berlangsung hanya untuk sementara waktu selama operasi.

b. Peningkatan kebisingan

Peningkatan kebisingan diakibatkan oleh aktivitas pengerukan untuk pemerataan lokasi bandara, yang mana lokasi tersebut berada pada wilayah perbukitan. Seperti alat besar pengeruk batu dan tanah akan menimbulkan tingkat kebisingan yang tinggi. Selain itu pula truk yang mengangkut tanah dan batu juga menyumbang tingkat kebisingan. Hal itu tidak bersifat sementara karena ketika bandara sudah beroperasi maka tingkat kebisingan akan semakin bertambah dengan adanya pesawat yang lepas landas dari bandara tersebut.

c. Penurunan kualitas air

Terjadinya penurunan kualitas air diakibatkan dari pengerukan perbukitan secara masih maupun akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka karena tidak ada vegetasi penutup, seperti per pohonan sehingga air dapat mengalir deras yang akan menimbulkan bencana banjir.

Hal ini sangat sesuai, mengingat kegiatan pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan atau wilayah. Potensi tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan anatara lain pada tektik pertambangan atau pengerukan, pengelolaan dan sebagainya. Sedangkan faktor

lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologi, flora dan fauna, hidrologis dan lain-lain.¹⁷



¹⁷M.Nur, “Resistensi Penambang Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Mros”, Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Hsanudin Makasar, 2014), h. 24-28.